

Gugatan Rekonvensi sebagai Instrumen Efisiensi Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Acara Perdata

Sidi Ahyar Wiraguna¹, Nazwa Khoiriyani Putri^{2*}, Inaya Andini³

¹²³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia

*Korespondensi: nazwahery279@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Sept 18th, 2026

Revised Oct 5th, 2026

Accepted Oct 22th, 2026

Keyword:

Gugatan rekonvensi; Efisiensi peradilan; Hukum acara perdata; Asas peradilan; Putusan Mahkamah Agung.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kedudukan gugatan rekonvensi sebagai instrumen efisiensi penyelesaian sengketa dalam hukum acara perdata Indonesia. Persoalan penelitian berangkat dari kebutuhan untuk menilai apakah mekanisme gugatan balik benar-benar mampu mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, sekaligus menjamin perlindungan hak pihak tergugat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi HIR, RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026 beserta putusan *judex facti* yang terkait. Bahan hukum sekunder terutama berasal dari artikel jurnal hukum yang membahas rekonvensi, asas peradilan, dan efisiensi penyelesaian perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonvensi memiliki nilai efisiensi karena memungkinkan tuntutan balik diperiksa dalam rangkaian perkara yang sama, mengurangi duplikasi proses, menekan kebutuhan biaya dan waktu, serta mengurangi risiko lahirnya putusan yang tidak konsisten. Namun, efisiensi tersebut bukan alasan untuk mengabaikan hak prosedural. Rekonvensi harus tetap dirumuskan secara tegas mengenai para pihak, posita, dan petitum serta diperiksa dengan memperhatikan batas kewenangan pengadilan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026 memperlihatkan fungsi praktis rekonvensi ketika tuntutan balik menghasilkan kewajiban pengembalian uang yang dapat diputus bersama perkara konvensi. Dengan demikian, rekonvensi layak dipahami bukan sekadar hak membalas gugatan, melainkan instrumen manajemen perkara yang mendukung akses terhadap keadilan dan konsistensi putusan.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Hukum acara perdata tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan teknis mengenai cara seseorang mengajukan dan mempertahankan hak di hadapan pengadilan. Hukum acara juga merupakan instrumen untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa berlangsung adil, efektif, dan dapat diakses. Karena itu, hukum acara tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai rangkaian formalitas. Setiap bentuk dan tahapan beracara harus ditempatkan dalam tujuan yang lebih besar, yaitu memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap hak keperdataan. Dalam konteks tersebut, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi salah satu ukuran penting untuk menilai apakah mekanisme penyelesaian sengketa telah bekerja secara optimal. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas tersebut mempunyai konsekuensi bahwa desain prosedur harus menghindari proses yang tidak perlu, pengulangan pemeriksaan, dan beban biaya yang tidak proporsional (Republik Indonesia, 2009, Pasal 2 ayat (4)).

Salah satu mekanisme hukum acara perdata yang berkaitan langsung dengan efisiensi tersebut adalah gugatan reconvensi. Reconvensi atau gugatan balik merupakan tuntutan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam perkara yang sedang diperiksa. Dasar normatif utamanya terdapat dalam Pasal 132a dan Pasal 132b HIR serta Pasal 157 dan Pasal 158 RBg. Dalam konstruksi tersebut, tergugat tidak hanya berada dalam posisi pasif untuk membantah dalil penggugat, tetapi memperoleh kesempatan mengajukan tuntutan balik. Dengan demikian, satu proses persidangan dapat memuat dua arah tuntutan, yakni gugatan konvensi dan gugatan reconvensi. Mokodongan et al. (2020) menjelaskan bahwa reconvensi memungkinkan pihak yang semula berada pada posisi tergugat untuk menuntut kembali penggugat, termasuk ketika hubungan hukum di antara para pihak menimbulkan hak dan kewajiban pada kedua sisi (HIR, n.d., Pasal 132a–132b; RBg, n.d., Pasal 157–158).

Secara praktis, mekanisme tersebut mempunyai daya tarik efisiensi. Jika tergugat memiliki klaim terhadap penggugat dan harus mengajukan perkara baru, maka para pihak akan berhadapan dengan proses pendaftaran perkara, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, putusan, serta kemungkinan upaya hukum dalam perkara yang terpisah. Reconvensi memungkinkan tuntutan tersebut dimasukkan ke dalam perkara yang sedang berjalan. Literatur mengenai reconvensi menunjukkan bahwa manfaat tersebut berkaitan dengan penghematan biaya dan waktu, penyederhanaan proses, serta pencegahan kemungkinan dua putusan yang saling bertentangan. Dalam perspektif administrasi peradilan, penyelesaian dua tuntutan dalam satu rangkaian proses juga dapat mengurangi duplikasi penggunaan sumber daya pengadilan (Hidayah, 2024).

Meskipun demikian, efisiensi tidak boleh dipahami secara absolut. Reconvensi tetap merupakan gugatan yang mempunyai konsekuensi hukum tersendiri. Ia harus memenuhi standar minimal kejelasan mengenai pihak, dasar faktual dan yuridis, serta tuntutan yang dimohonkan. Sabda (2015) menunjukkan bahwa peraturan tidak merumuskan seluruh syarat reconvensi secara rinci, sehingga praktik dan doktrin mempunyai peranan besar dalam menjelaskan bagaimana gugatan tersebut harus diformulasikan. Dalam praktik, kesalahan menentukan pihak, ketidakjelasan posita, atau petitum yang tidak sinkron dapat mengakibatkan reconvensi tidak dapat diterima. Karena itu, diskursus mengenai efisiensi harus berjalan bersama dengan diskursus mengenai kepastian hukum dan perlindungan hak prosedural.

Perkembangan kajian mengenai reconvensi juga menunjukkan adanya persoalan ketika hubungan antara gugatan konvensi dan reconvensi dipahami terlalu sempit. Hidayah, melalui kajian Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr, menunjukkan bahwa konvensi dan reconvensi merupakan tuntutan yang berdiri sendiri walaupun diperiksa dalam satu nomor perkara. Dalam kajian tersebut, reconvensi diposisikan sebagai mekanisme yang mendukung asas sederhana, cepat, dan biaya ringan serta menghindari putusan yang saling bertolak belakang. Temuan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa reconvensi tidak seharusnya dianggap sebagai gugatan tambahan yang selalu bergantung pada keberhasilan gugatan konvensi. Kemandirian tersebut justru menjelaskan mengapa tuntutan balik dapat tetap mempunyai kepentingan hukum walaupun hasil konvensi berbeda dari yang diharapkan tergugat.

Permasalahan menjadi lebih menarik ketika mekanisme reconvensi diuji melalui putusan pengadilan yang konkret. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026 merupakan contoh yang relevan karena perkara tersebut mempunyai konstruksi konvensi dan reconvensi sekaligus. Sulasih berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi sekaligus Tergugat Reconvensi, sedangkan Pudji Hari Sugiarto dan Lisnina Wati Retnowati berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi sekaligus Penggugat Reconvensi. Dalam reconvensi, terdapat tuntutan yang berkaitan dengan penyerahan uang masing-masing Rp800.000.000,00 dan Rp300.000.000,00. Putusan pada akhirnya menghukum Tergugat Reconvensi untuk mengembalikan jumlah tersebut kepada para Penggugat Reconvensi dalam jangka waktu sebagaimana amar putusan. Fakta ini memperlihatkan bahwa reconvensi bukan sekadar formalitas jawaban, melainkan dapat menjadi sumber lahirnya hak dan kewajiban yang bersifat konkret dan dapat dieksekusi (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2026; Pengadilan Negeri Wonosobo, 2024; Pengadilan Tinggi Semarang, 2025).

Kajian terhadap perkara tersebut penting karena mempertemukan tiga persoalan sekaligus. Pertama, bagaimana kedudukan reconvensi dalam struktur pemeriksaan perkara perdata. Kedua, bagaimana reconvensi mewujudkan efisiensi penyelesaian sengketa. Ketiga, apa batasan agar efisiensi tidak berubah menjadi pengurangan hak prosedural para pihak. Sebagian penelitian terdahulu lebih banyak membahas definisi, syarat, atau penerapan reconvensi pada jenis perkara tertentu. Sementara

itu, penelitian ini menempatkan rekonvensi sebagai instrumen efisiensi penyelesaian sengketa dan menghubungkannya dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan serta konsistensi putusan. Dengan demikian, fokus penelitian bukan hanya apakah rekonvensi diperbolehkan, melainkan mengapa dan dalam kondisi apa rekonvensi dapat dipertanggungjawabkan sebagai mekanisme efisiensi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan. Pertama, bagaimana kedudukan dan karakter hukum gugatan rekonvensi dalam hukum acara perdata Indonesia? Kedua, bagaimana gugatan rekonvensi berfungsi sebagai instrumen efisiensi penyelesaian sengketa dan apa batasan penerapannya dalam perspektif asas sederhana, cepat, dan biaya ringan? Penelitian ini bertujuan menjelaskan konstruksi hukum rekonvensi secara sistematis dan menganalisis nilai efisiensinya dengan menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026 sebagai salah satu studi kasus. Kebaruan penelitian terletak pada penggabungan analisis doktrinal mengenai rekonvensi dengan ukuran efisiensi prosedural, bukan sekadar mendeskripsikan syarat formal atau hasil suatu putusan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek utama penelitian adalah norma hukum, doktrin, asas, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi. Dalam penelitian hukum, pemilihan metode harus disesuaikan dengan karakter permasalahan yang hendak dijawab. Pendekatan normatif memungkinkan peneliti menguji konsistensi antara aturan, prinsip hukum acara, doktrin, dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur secara statistik berapa besar penghematan biaya atau waktu yang dialami setiap litigant, melainkan menilai secara yuridis apakah desain rekonvensi secara normatif dapat dipandang sebagai instrumen efisiensi (Marzuki, 2022).

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan HIR, RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan ketentuan lain yang relevan dengan penyelenggaraan peradilan perdata. HIR dan RBg menjadi penting karena sampai saat ini keduanya tetap menjadi sumber hukum acara perdata untuk lingkungan peradilan tertentu. Ketentuan Pasal 132a dan Pasal 132b HIR menjadi fokus utama karena mengatur dasar dan mekanisme rekonvensi. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami makna rekonvensi, efisiensi prosedural, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta hubungan antara konvensi dan rekonvensi. Pendekatan kasus digunakan untuk menguji konsep tersebut terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026 dan putusan *judex facti* yang menjadi rangkaian perkara tersebut.

Bahan hukum primer terdiri atas HIR, RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026 beserta Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Wsb dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 94/PDT/2025/PT SMG. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal hukum yang membahas rekonvensi dan asas peradilan, antara lain Hidayah, Mokodongan et al., Sabda, Rachmainy dan Rahmawati, Hasibuan, Navisa, Iskandar dan Agustina, Nuh et al., serta Pagari et al.. Bahan hukum tersier digunakan secara terbatas untuk membantu memahami istilah dan penelusuran sumber.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen putusan pada sumber resmi. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif. Artinya, bahan hukum yang terkumpul tidak dihitung secara statistik, tetapi diinterpretasikan untuk menemukan argumentasi hukum mengenai fungsi dan batas rekonvensi. Tahapan analisis meliputi identifikasi norma, pemetaan doktrin, identifikasi fakta hukum dalam putusan, perbandingan antara norma dan penerapan, kemudian penarikan kesimpulan mengenai kapasitas rekonvensi sebagai instrumen efisiensi. Untuk menjaga ketepatan akademik, sumber sekunder diprioritaskan dari jurnal yang dapat ditelusuri melalui laman penerbit, Garuda, atau SINTA, sedangkan putusan digunakan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Karakter Hukum Gugatan Rekonvensi

Rekonvensi merupakan mekanisme yang memberikan hak kepada tergugat untuk mengajukan tuntutan balik terhadap penggugat dalam perkara yang sedang diperiksa. Karakter tersebut membuat

posisi tergugat dalam proses perdata tidak berhenti pada fungsi defensif. Tergugat dapat membantah dalil penggugat, tetapi sekaligus meminta pengadilan memberikan perlindungan terhadap haknya sendiri. Dalam kerangka ini, rekonvensi memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi reaktif karena tuntutan tersebut lahir dalam konteks adanya gugatan konvensi. Dimensi kedua adalah dimensi afirmatif karena tergugat meminta pengadilan menjatuhkan putusan yang menguntungkan dirinya terhadap penggugat. Rachmainy dan Rahmawati (2017) menyebut rekonvensi sebagai hak istimewa tergugat. Hak istimewa tersebut bukan berarti tergugat memperoleh keistimewaan substantif atas penggugat, tetapi memperoleh sarana prosedural untuk memperjuangkan haknya dalam forum yang sama.

Dasar utama rekonvensi terdapat dalam Pasal 132a dan 132b HIR serta Pasal 157 dan 158 RBg. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum acara Indonesia mengenal bentuk penggabungan pemeriksaan antara gugatan asal dan gugatan balik. Mokodongan et al. (2020) menjelaskan bahwa Pasal 132b ayat (1) HIR jo. Pasal 158 ayat (1) RBg memungkinkan rekonvensi diajukan secara lisan maupun tertulis. Namun, dalam praktik modern, kejelasan tertulis sangat penting karena tuntutan tersebut mempunyai konsekuensi terhadap ruang pemeriksaan dan amar putusan. Rekonvensi harus dapat diketahui secara jelas oleh lawan sehingga pihak yang menjadi Tergugat Rekonvensi memperoleh kesempatan yang memadai untuk menjawab dan membuktikannya (HIR, n.d., Pasal 132a–132b; RBg, n.d., Pasal 157–158).

Salah satu karakter penting rekonvensi adalah kedudukannya yang tidak identik dengan gugatan konvensi. Walaupun diperiksa dalam satu nomor perkara, kedua tuntutan tersebut mempunyai objek dan kepentingan hukum yang dapat berbeda. Hidayah (2024) menegaskan bahwa konvensi dan rekonvensi merupakan gugatan yang berdiri sendiri dan tidak bersifat asesoir. Konsekuensinya, keberadaan rekonvensi tidak semata-mata ditentukan oleh dikabulkan atau ditolaknya gugatan konvensi. Pendekatan ini penting untuk menjamin bahwa tergugat tidak kehilangan kesempatan memperoleh putusan atas haknya hanya karena gugatan penggugat mempunyai hasil tertentu. Pada saat yang sama, kemandirian tersebut tidak berarti bahwa setiap tuntutan tanpa batas dapat dimasukkan sebagai rekonvensi. Batas kompetensi absolut, kompetensi relatif, kecermatan pihak, dan kejelasan tuntutan tetap harus dipenuhi.

Kemandirian konvensi dan rekonvensi juga menjelaskan mengapa hasil kedua bagian putusan dapat berbeda. Pengadilan dapat mengabulkan konvensi dan sekaligus mengabulkan sebagian rekonvensi, atau menolak konvensi tetapi mengabulkan rekonvensi apabila unsur masing-masing tuntutan terbukti. Secara konseptual, keadaan tersebut tidak kontradiktif karena hakim sedang menilai dua klaim yang berbeda. Justru, kemampuan pengadilan memeriksa keduanya dalam satu rangkaian proses dapat menghindari keharusan para pihak mengulang pembuktian yang memiliki irisan fakta. Dengan demikian, sifat independen dan fungsi efisiensi harus dibaca secara bersamaan: rekonvensi adalah gugatan mandiri, tetapi pemeriksaannya ditempatkan dalam perkara yang sama demi efisiensi.

Dalam praktik, rekonvensi lazim diajukan pada tahap jawaban. Hal tersebut dapat dipahami karena pada tahap tersebut tergugat telah mengetahui isi gugatan konvensi dan dapat merumuskan tuntutan baliknya. Ketepatan waktu pengajuan penting agar proses pemeriksaan tetap tertib. Jika tuntutan balik baru dimunculkan pada tahap yang terlalu terlambat, hal tersebut dapat mengganggu hak pihak lawan untuk mempersiapkan jawaban dan pembuktian. Karena itu, fungsi efisiensi rekonvensi justru mensyaratkan disiplin prosedural. Efisiensi bukan berarti menghilangkan tahapan, melainkan menghindari pengulangan tahapan yang sebenarnya dapat dilakukan dalam satu perkara.

Efisiensi tidak dapat dijadikan alasan untuk menerima gugatan rekonvensi yang tidak jelas. Sebagai gugatan, rekonvensi tetap membutuhkan konstruksi yang dapat diperiksa dan diputus. Hidayah (2024) menguraikan beberapa unsur formil penting, yaitu penyebutan secara tegas pihak yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi, perumusan posita atau dasar gugatan, dan petitum yang jelas. Ketepatan pihak sangat penting karena tidak setiap pihak dalam perkara konvensi dapat ditarik secara bebas sebagai Tergugat Rekonvensi. Dalam konstruksi klasik, penggugat konvensi merupakan pihak yang menjadi sasaran tuntutan balik. Kesalahan menarik pihak dapat mengakibatkan cacat formil yang berujung pada putusan tidak dapat diterima (Sabda, 2015).

Posita harus menjelaskan peristiwa dan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Posita yang terlalu umum akan menyulitkan pengadilan menentukan isu hukum dan menyulitkan lawan menyusun jawaban. Petitum juga harus disusun secara konsisten dengan posita. Ketidaksesuaian antara

fakta yang didalilkan dan permintaan putusan dapat menimbulkan persoalan seperti obscur libel atau ketidakjelasan gugatan. Sabda (2015) menekankan pentingnya formulasi tegas dalam pengajuan rekonvensi. Dalam perspektif efisiensi, syarat tersebut bukan hambatan yang berlebihan. Justru, kejelasan sejak awal membantu mempersempit isu yang harus diperiksa sehingga persidangan dapat berlangsung lebih terarah.

Syarat materiil berkaitan dengan substansi hak yang dituntut. Tidak semua hubungan antara tergugat dan penggugat otomatis melahirkan rekonvensi yang dapat diterima. Harus terdapat dasar hukum yang memungkinkan tergugat meminta suatu prestasi, pernyataan, atau perlindungan tertentu. Dalam praktik, isu koneksitas antara konvensi dan rekonvensi sering muncul. Hidayah (2024) menunjukkan bahwa tidak terdapat dasar untuk menganggap koneksitas sebagai satu-satunya syarat mutlak yang menyebabkan rekonvensi dapat diterima atau ditolak. Konvensi dan rekonvensi pada prinsipnya dapat berdiri sendiri. Akan tetapi, dari perspektif manajemen perkara, hubungan faktual yang memadai tetap bernilai penting karena memudahkan pembuktian dan mengurangi risiko pemeriksaan yang tidak efisien.

Dengan demikian, hubungan antara syarat dan efisiensi bersifat timbal balik. Di satu sisi, persyaratan yang terlalu formalistik dapat menghambat tujuan efisiensi apabila digunakan tanpa mempertimbangkan substansi hak. Di sisi lain, mengabaikan persyaratan dasar dapat membuat proses semakin panjang karena pihak harus memperbaiki atau menghadapi eksepsi terhadap gugatan yang kabur. Solusi yang lebih seimbang adalah menerapkan standar kejelasan yang proporsional: cukup jelas untuk memungkinkan pemeriksaan yang adil, tetapi tidak menuntut formalitas yang tidak memiliki fungsi perlindungan. Pandangan ini sejalan dengan gagasan bahwa hukum acara harus menjadi instrumen untuk mencapai keadilan, bukan tujuan yang berdiri sendiri.

2. Rekonvensi dan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan titik temu paling jelas antara rekonvensi dan efisiensi. Kesederhanaan berkaitan dengan proses yang tidak berbelit-belit; kecepatan berkaitan dengan penyelesaian dalam waktu yang wajar; sedangkan biaya ringan berkaitan dengan akses terhadap peradilan tanpa beban biaya yang tidak proporsional. Navisa (2023) menempatkan penggabungan perkara sebagai salah satu bentuk penerapan asas tersebut. Rekonvensi pada dasarnya menghindari pembukaan perkara baru untuk klaim yang dapat diperiksa dalam rangkaian perkara yang sedang berjalan.

Dari sisi waktu, rekonvensi berpotensi mengurangi duplikasi agenda persidangan. Tanpa rekonvensi, pihak yang mempunyai klaim balik harus mendaftarkan perkara baru, menunggu penetapan majelis, melakukan pemanggilan, melalui proses mediasi apabila relevan, pertukaran jawaban, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Jika sebagian fakta dan bukti pada perkara kedua sama dengan perkara pertama, pengulangan tersebut dapat menimbulkan inefisiensi. Rekonvensi tidak menghapus proses pemeriksaan, tetapi mengintegrasikan dua klaim ke dalam satu rangkaian pemeriksaan. Hidayah (2024) mengaitkan fungsi tersebut dengan asas cepat dan sederhana (Navisa, 2023).

Dari sisi biaya, penghematan tidak hanya dapat dipahami sebagai pengurangan panjar perkara. Biaya litigasi mencakup pula biaya advokat, transportasi, waktu kerja, pengumpulan bukti, serta biaya sosial akibat sengketa yang berlarut. Hasibuan (2022) menunjukkan bahwa rekonvensi dapat dipandang sebagai manifestasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, walaupun efektivitasnya harus dinilai berdasarkan konteks perkara. Dengan demikian, efisiensi rekonvensi bersifat potensial, bukan otomatis. Jika rekonvensi justru memperluas isu perkara secara berlebihan sehingga persidangan menjadi sangat kompleks, manfaat efisiensinya dapat berkurang.

Dari sisi konsistensi putusan, pemeriksaan bersama mempunyai keunggulan yang signifikan. Apabila dua tuntutan yang berasal dari hubungan hukum yang sama diperiksa dalam dua perkara berbeda, terdapat risiko masing-masing majelis menilai fakta yang sama secara berbeda. Putusan yang tidak konsisten dapat meningkatkan ketidakpastian hukum dan mendorong upaya hukum lanjutan. Rekonvensi mengurangi risiko tersebut karena hakim yang sama memperoleh kesempatan melihat keseluruhan hubungan hukum para pihak. Hidayah (2024) secara eksplisit menempatkan pencegahan putusan yang bertolak belakang sebagai salah satu fungsi rekonvensi.

Akan tetapi, prinsip cepat tidak boleh dipahami sebagai keharusan menyelesaikan perkara dengan mengorbankan kesempatan para pihak untuk membuktikan klaim. Kecepatan yang tidak disertai fairness justru dapat menghasilkan putusan yang rentan dibatalkan. Karena itu, efisiensi prosedural

harus dibedakan dari percepatan semata. Efisiensi berarti mencapai tujuan penyelesaian sengketa dengan penggunaan sumber daya yang proporsional tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan. Dalam kerangka tersebut, rekonvensi dapat dianggap efisien apabila mengurangi duplikasi tanpa mengurangi hak didengar, hak membuktikan, dan hak memperoleh putusan yang beralasan.

Konsep efisiensi membawa pembahasan rekonvensi ke tingkat yang lebih luas. Rekonvensi tidak hanya merupakan hak litigasi individual, tetapi juga dapat dipahami sebagai mekanisme manajemen perkara. Manajemen perkara menuntut agar pengadilan dan para pihak mengidentifikasi isu yang benar-benar harus diputus, menghindari pemeriksaan berulang, dan mengatur proses secara proporsional. Dalam konteks ini, rekonvensi dapat menyatukan isu yang memiliki hubungan cukup kuat untuk diperiksa secara bersamaan. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan modernisasi peradilan yang menekankan penyelesaian perkara secara efektif.

Hubungan antara rekonvensi dan modernisasi peradilan juga terlihat dari perkembangan e-Court. Nuh et al. (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perkara diarahkan untuk mendukung asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Walaupun e-Court dan rekonvensi merupakan instrumen yang berbeda, keduanya mempunyai orientasi yang sama, yaitu mengurangi hambatan prosedural dan membuat penyelesaian perkara lebih efektif. Rekonvensi bekerja pada level struktur klaim, sedangkan e-Court bekerja pada level administrasi dan persidangan. Kombinasi keduanya dapat menciptakan efisiensi yang lebih besar apabila diterapkan dengan tetap memperhatikan fairness.

Manajemen perkara juga berkaitan dengan kemampuan hakim mengendalikan ruang pemeriksaan. Rekonvensi yang terlalu luas dapat membuat perkara konvensi berubah menjadi sengketa yang sangat kompleks. Oleh karena itu, hakim perlu memastikan bahwa setiap tuntutan mempunyai dasar hukum dan fakta yang dapat diperiksa dalam kewenangan pengadilan. Apabila terdapat bagian yang harus dipisahkan atau diselesaikan terlebih dahulu, Pasal 132b HIR memberikan ruang bagi pengadilan untuk mengatur urutan penyelesaian. Fleksibilitas tersebut menunjukkan bahwa efisiensi bukan sekadar menggabungkan semua perkara, melainkan memilih cara pemeriksaan yang paling rasional.

Dalam perspektif ini, ukuran keberhasilan rekonvensi dapat dirumuskan dalam beberapa indikator normatif. Pertama, tidak terjadi duplikasi proses yang sebenarnya tidak perlu. Kedua, para pihak memperoleh kesempatan yang memadai untuk menjawab dan membuktikan klaim. Ketiga, isu yang diperiksa berada dalam kompetensi pengadilan. Keempat, putusan mampu menyelesaikan seluruh tuntutan yang layak diperiksa. Kelima, pemeriksaan bersama mengurangi risiko putusan yang saling bertentangan. Indikator tersebut menunjukkan bahwa efisiensi mempunyai dimensi kuantitatif dan kualitatif: bukan hanya lebih sedikit sidang, tetapi juga lebih baik dalam menghasilkan penyelesaian yang final dan konsisten.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026 merupakan contoh konkret untuk menguji fungsi rekonvensi. Berdasarkan putusan tersebut, perkara bermula dari gugatan Sulasih sebagai Penggugat Konvensi terhadap Pudji Hari Sugiarto dan Lisnina Wati Retnowati. Dalam prosesnya, Tergugat mengajukan rekonvensi. Kedudukan para pihak kemudian menjadi ganda: Sulasih merupakan Penggugat Konvensi sekaligus Tergugat Rekonvensi; Pudji Hari Sugiarto merupakan Tergugat I Konvensi sekaligus Penggugat I Rekonvensi; dan Lisnina Wati Retnowati merupakan Tergugat II Konvensi sekaligus Penggugat II Rekonvensi. Konstruksi tersebut menunjukkan secara jelas fungsi dua arah dari satu perkara perdata.

Rekonvensi dalam perkara tersebut berkaitan dengan klaim uang yang menurut para Penggugat Rekonvensi telah diserahkan kepada Sulasih. Pudji Hari Sugiarto mendalilkan penyerahan Rp800.000.000,00, sedangkan Lisnina Wati Retnowati mendalilkan penyerahan Rp300.000.000,00. Dengan demikian, nilai yang dipersalahkan dalam rekonvensi mencapai Rp1.100.000.000,00. Putusan pada akhirnya menyatakan Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan uang tersebut kepada para Penggugat Rekonvensi paling lambat tujuh hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Data tersebut menunjukkan bahwa rekonvensi dapat menghasilkan amar yang substantif dan bukan sekadar respons defensif.

Mahkamah Agung kemudian menilai alasan kasasi dan pada pokoknya menyatakan alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mempertimbangkan bukti dan fakta secara cukup. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat

Konvensi dapat membuktikan dalil rekonvensinya. Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa masing-masing gugatan dinilai berdasarkan pembuktian masing-masing. Hal ini konsisten dengan karakter rekonvensi sebagai gugatan yang berdiri sendiri.

Dari perspektif efisiensi, perkara tersebut memperlihatkan keuntungan penyelesaian terpadu. Jika tuntutan pengembalian uang harus diajukan dalam perkara terpisah, para pihak akan menghadapi proses litigasi kedua yang setidaknya sebagian menggunakan fakta dan dokumen yang berkaitan dengan hubungan hukum yang sama. Dengan rekonvensi, pengadilan dapat menilai hubungan hukum secara lebih menyeluruh. Tentu saja, hal ini tidak berarti bahwa setiap klaim baru harus selalu ditempatkan sebagai rekonvensi. Yang relevan adalah adanya dasar hukum, kewenangan, dan kecukupan prosedural sehingga tuntutan tersebut dapat diperiksa secara fair.

Putusan tersebut juga memperlihatkan pentingnya ketepatan konstruksi pihak. Tergugat konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan penggugat konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi. Pergantian label tersebut bukan perubahan identitas orang, melainkan perubahan kedudukan prosedural sesuai dengan arah tuntutan. Pemahaman ini penting karena kesalahan menyebut kedudukan pihak dapat menimbulkan kekeliruan dalam merumuskan petitum dan amar. Dalam konteks efisiensi, ketepatan sejak tahap jawaban membantu mencegah perdebatan formil yang sebenarnya dapat dihindari.

Perkara tersebut juga menunjukkan bahwa rekonvensi dapat berjalan berdampingan dengan eksepsi dan pembelaan terhadap konvensi. Tergugat tidak harus memilih antara membantah gugatan dan mengajukan tuntutan balik. Kedua fungsi tersebut dapat dilakukan secara bersamaan sepanjang dirumuskan secara jelas. Hal ini memperkuat fungsi rekonvensi sebagai instrumen keseimbangan proses. Penggugat memperoleh kesempatan mengajukan tuntutan, sedangkan tergugat memperoleh kesempatan mempertahankan diri dan menuntut haknya sendiri. Dengan demikian, struktur konvensi-rekonvensi dapat menciptakan keseimbangan adversarial yang lebih lengkap.

Putusan ini juga penting karena hasil konvensi dan rekonvensi tidak harus identik. Pengadilan dapat menolak atau tidak mengabulkan sebagian gugatan konvensi, tetapi tetap mengabulkan rekonvensi berdasarkan pembuktian. Dari sudut efisiensi, keadaan tersebut justru menunjukkan nilai tambah pemeriksaan bersama. Hak masing-masing pihak tidak harus menunggu proses baru hanya karena tuntutan tersebut diajukan dalam bentuk rekonvensi. Hakim dapat memberikan putusan yang komprehensif terhadap hubungan hukum yang diperiksa.

Meskipun mempunyai manfaat, rekonvensi juga memiliki potensi memperpanjang perkara. Risiko pertama muncul apabila tuntutan balik sangat luas dan membawa banyak fakta baru. Dalam keadaan demikian, pemeriksaan yang semula sederhana dapat menjadi kompleks. Risiko kedua adalah munculnya isu yang sebenarnya tidak berada dalam kompetensi pengadilan. Risiko ketiga adalah cacat formil akibat kesalahan pihak atau petitum. Risiko keempat adalah penggunaan rekonvensi sebagai strategi untuk mengalihkan fokus pemeriksaan. Karena itu, tidak tepat jika setiap rekonvensi dianggap otomatis efisien.

Hasibuan (2022) memberikan gambaran bahwa efektivitas rekonvensi dapat berbeda menurut konteks perkara. Dalam perkara tertentu, gugatan balik memang mempermudah penyelesaian. Dalam perkara lain, penambahan isu baru dapat menimbulkan persoalan prosedural. Temuan ini mengingatkan bahwa efisiensi harus diukur secara kontekstual. Ukuran yang tepat bukan sekadar jumlah gugatan dalam satu nomor perkara, melainkan apakah penggabungan tersebut menghasilkan penyelesaian yang lebih rasional dibandingkan dua proses terpisah.

Koneksi antara tuntutan juga perlu dipahami secara proporsional. Hidayah (2024) mengingatkan bahwa rekonvensi tidak dapat ditolak hanya karena dasar hukumnya berbeda dari konvensi, sebab keduanya merupakan gugatan yang berdiri sendiri. Namun, perbedaan tersebut tetap dapat berpengaruh terhadap manajemen pemeriksaan apabila isu yang diajukan benar-benar tidak mempunyai hubungan faktual atau hukum yang memungkinkan pemeriksaan efektif dalam satu perkara. Oleh sebab itu, hakim perlu membedakan antara tidak adanya koneksitas yang menghalangi pemeriksaan dan perbedaan dasar hukum yang secara sah dapat berdiri sebagai tuntutan tersendiri.

Risiko lainnya adalah putusan yang tidak memberikan alasan cukup mengenai rekonvensi. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mensyaratkan putusan memuat alasan dan dasar putusan serta pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar. Dalam perkara konvensi dan rekonvensi, hakim perlu menjelaskan dasar menerima,

menolak, atau menyatakan tidak dapat diterimanya masing-masing tuntutan. Penalaran yang tidak jelas justru dapat menghilangkan manfaat efisiensi karena pihak akan terdorong mengajukan upaya hukum untuk memperoleh kepastian (Republik Indonesia, 2009, Pasal 50 ayat (1)).

Dengan demikian, batas efisiensi rekonvensi dapat dirumuskan sebagai prinsip proporsionalitas prosedural. Rekonvensi harus mempermudah penyelesaian tanpa mengurangi hak untuk didengar, hak membuktikan, dan hak memperoleh putusan yang beralasan. Jika penggabungan menghasilkan lebih banyak kerumitan daripada manfaat, pengadilan harus menggunakan kewenangan manajemen perkara untuk mengatur urutan pemeriksaan sebagaimana dimungkinkan oleh hukum acara. Pendekatan ini lebih sesuai dengan tujuan peradilan daripada memaksakan penggabungan semata-mata karena alasan efisiensi.

Berdasarkan keseluruhan analisis, rekonvensi sebaiknya ditempatkan sebagai bagian dari desain efisiensi prosedural. Efisiensi dalam hukum acara tidak berarti mempercepat putusan dengan mengurangi pemeriksaan. Efisiensi berarti mencapai penyelesaian yang berkualitas dengan proses yang proporsional. Rekonvensi memenuhi karakter tersebut ketika klaim balik dapat diperiksa dengan memanfaatkan forum, pihak, bukti, dan fakta yang telah tersedia dalam perkara konvensi. Dengan cara demikian, sumber daya pengadilan dan para pihak digunakan secara lebih rasional.

Konsep tersebut juga menunjukkan bahwa asas sederhana, cepat, dan biaya ringan saling berkaitan. Proses yang sederhana cenderung mempercepat penyelesaian; proses yang cepat mengurangi biaya; dan proses yang biaya ringan meningkatkan akses terhadap keadilan. Rekonvensi dapat menyentuh ketiganya sekaligus. Ia menyederhanakan struktur litigasi dengan menggabungkan pemeriksaan, mempercepat penyelesaian karena tidak membutuhkan perkara baru, dan berpotensi mengurangi biaya yang harus dikeluarkan para pihak. Akan tetapi, manfaat tersebut hanya muncul jika rekonvensi disusun dan dikelola secara tepat.

Dari sisi kebijakan hukum, mekanisme rekonvensi juga mempunyai fungsi mengurangi fragmentasi penyelesaian sengketa. Hubungan hukum para pihak sering kali tidak menghasilkan satu klaim saja. Satu perjanjian dapat menimbulkan klaim pembayaran, pengembalian, ganti rugi, atau pernyataan mengenai status suatu hak. Jika setiap klaim harus dipisahkan tanpa alasan yang kuat, litigasi dapat terfragmentasi. Fragmentasi tersebut meningkatkan risiko putusan yang tidak seragam. Rekonvensi memberikan mekanisme untuk mengurangi fragmentasi tersebut dengan tetap menjaga independensi masing-masing tuntutan.

Ke depan, penguatan rekonvensi dapat dilakukan melalui pedoman praktik yang lebih jelas. Pedoman tersebut dapat menjelaskan tata cara penyusunan rekonvensi, batas pihak yang dapat ditarik, hubungan dengan kompetensi pengadilan, serta tata cara pemeriksaan apabila konvensi dan rekonvensi mempunyai tingkat kompleksitas yang berbeda. Pedoman tidak dimaksudkan untuk mengubah sifat rekonvensi sebagai gugatan mandiri, tetapi untuk memberikan kepastian prosedural. Hidayah (2024) juga menunjukkan pentingnya kejelasan dasar hukum dan pertimbangan hakim agar penerapan rekonvensi tidak menghasilkan ketidakpastian.

Dalam konteks modernisasi peradilan, penguatan tersebut dapat berjalan bersama digitalisasi. Administrasi elektronik memungkinkan pertukaran dokumen berlangsung lebih cepat, sementara rekonvensi memungkinkan struktur klaim diselesaikan dalam satu perkara. Namun, teknologi tidak menggantikan kebutuhan terhadap argumentasi hukum yang jelas. Efisiensi digital tanpa kejelasan gugatan tetap dapat menghasilkan perkara yang panjang. Oleh karena itu, kualitas dokumen rekonvensi, kemampuan hakim mengidentifikasi isu, dan kepatuhan para pihak terhadap tahapan beracara tetap menjadi faktor utama.

Dengan demikian, rekonvensi dapat disebut sebagai instrumen efisiensi apabila memenuhi empat kondisi utama. Pertama, tuntutan balik mempunyai dasar hukum dan kepentingan yang nyata. Kedua, tuntutan dirumuskan secara jelas sehingga dapat diperiksa secara fair. Ketiga, pemeriksaan bersama memberikan manfaat dibandingkan membuka perkara baru. Keempat, penggabungan tidak mengurangi hak prosedural dan kewenangan pengadilan. Keempat kondisi tersebut membentuk batas konseptual agar efisiensi tidak berubah menjadi simplifikasi yang mengorbankan keadilan.

Tabel 1. Indikator Efisiensi Gugatan Rekonvensi

Dimensi	Fungsi Rekonvensi	Batasan
Waktu	Menghindari pembukaan perkara baru untuk tuntutan balik yang layak diperiksa bersama.	Tidak boleh mengurangi waktu yang wajar untuk menjawab dan membuktikan.
Biaya	Mengurangi duplikasi proses dan potensi biaya litigasi.	Tidak otomatis menghapus seluruh biaya; manfaat bergantung pada kompleksitas perkara.
Konsistensi	Memungkinkan hakim yang sama menilai hubungan hukum yang saling berkaitan.	Masing-masing gugatan tetap harus dianalisis berdasarkan unsur dan pembuktiannya.
Akses keadilan	Memberi tergugat sarana afirmatif untuk menuntut haknya.	Harus memenuhi kejelasan pihak, posita, petitum, dan kompetensi pengadilan.

Untuk menilai efisiensi rekonvensi secara lebih terukur, perlu dibedakan antara skenario ketika tuntutan balik diajukan dalam perkara yang sama dan skenario ketika tuntutan itu diajukan melalui gugatan tersendiri. Dalam skenario pertama, pengadilan dapat mengelola pemeriksaan terhadap fakta yang beririsan secara terpadu, sepanjang para pihak, dasar hubungan hukum, dan objek pembuktiannya memungkinkan. Dalam skenario kedua, pihak yang mengajukan tuntutan balik harus memulai proses baru, menyusun gugatan, membayar panjar biaya perkara, mengikuti tahapan persidangan, serta menghadirkan kembali bukti yang mungkin telah diperiksa dalam perkara awal. Perbandingan ini menunjukkan potensi penghematan proses, tetapi tidak membuktikan bahwa rekonvensi selalu lebih cepat dalam setiap perkara. Penghematan hanya terwujud apabila keterkaitan antara tuntutan konvensi dan rekonvensi cukup nyata serta penggabungan tidak menimbulkan kompleksitas yang lebih besar.

Analisis efisiensi juga harus memisahkan efisiensi input dari efisiensi hasil. Efisiensi input merujuk pada pengurangan pengulangan kegiatan, waktu, biaya administrasi, dan beban kehadiran para pihak. Efisiensi hasil mengacu pada kemampuan putusan menyelesaikan pokok sengketa secara komprehensif, dapat dilaksanakan, dan mengurangi kemungkinan sengketa lanjutan. Rekonvensi yang diperiksa bersama mungkin mengurangi input, tetapi jika petitumnya kabur atau pembuktiannya tidak memadai, putusan tetap berisiko tidak menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, ukuran efisiensi tidak cukup hanya menghitung jumlah perkara atau sidang. Ukuran tersebut harus mencakup kualitas alasan putusan, keterpenuhan hak didengar, kejelasan amar, serta kemungkinan pelaksanaan putusan.

Secara konseptual, koneksitas antara konvensi dan rekonvensi tidak semestinya dipahami sebagai kewajiban bahwa kedua tuntutan harus memiliki dasar hukum yang identik. Dalam hubungan perdata, satu rangkaian transaksi dapat melahirkan beberapa konsekuensi hukum yang berbeda. Misalnya, sengketa mengenai keabsahan pelaksanaan suatu perjanjian dapat berkaitan dengan tuntutan pengembalian uang, pembayaran kewajiban yang belum dipenuhi, atau ganti rugi. Dasar hukum setiap tuntutan bisa berbeda, tetapi fakta pokok, para pihak, atau bukti yang relevan dapat beririsan. Penilaian yang terlalu sempit berisiko menghalangi penyelesaian terpadu yang sebenarnya rasional.

Di sisi lain, hubungan yang hanya bersifat kebetulan tidak cukup untuk menjadikan semua klaim layak digabungkan. Tergugat yang memiliki sengketa lain dengan penggugat tidak seharusnya menggunakan rekonvensi untuk memasukkan konflik yang tidak mempunyai hubungan faktual atau prosedural yang memadai. Penggabungan semacam itu dapat memperluas ruang pembuktian, mengaburkan fokus perkara, dan merugikan kesempatan pihak lawan untuk menyiapkan jawaban. Karena itu, uji koneksitas sebaiknya mempertimbangkan sekurang-kurangnya tiga unsur: apakah terdapat irisan fakta material; apakah bukti atau saksi yang relevan dapat diperiksa secara efisien bersama; dan apakah penggabungan tetap menjaga kejelasan isu serta hak prosedural masing-masing pihak. Unsur tersebut merupakan kerangka analitis yang ditawarkan artikel ini, bukan rumusan pasal yang secara eksplisit tertulis dalam HIR atau RBg.

Efisiensi prosedural tidak boleh mengubah rekonvensi menjadi kejutan yang membatasi hak pihak lawan. Penggugat konvensi yang kemudian berkedudukan sebagai tergugat rekonvensi harus memperoleh kesempatan yang layak untuk memahami posita dan petitum, menyusun jawaban, mengajukan eksepsi yang relevan, serta menghadirkan bukti untuk menyangkal tuntutan balik. Kesetaraan prosedural tidak berarti kedua pihak harus selalu melakukan tindakan yang sama, melainkan masing-masing harus memperoleh kesempatan yang patut untuk mempertahankan kepentingannya. Dalam praktik, kejelasan rumusan rekonvensi sejak awal membantu hakim mengelola agenda

persidangan dan mengurangi kebutuhan penundaan akibat perubahan tuntutan atau ketidakjelasan objek sengketa.

Beban pembuktian dalam reconvensi juga perlu dianalisis secara mandiri. Status sebagai tergugat dalam konvensi tidak dengan sendirinya membebaskan penggugat reconvensi dari kewajiban membuktikan fakta yang mendasari tuntutannya. Penggugat reconvensi tetap harus menguraikan hak yang diklaim, peristiwa yang melahirkan hak tersebut, hubungan hukum dengan lawannya, dan bentuk pemulihan yang diminta. Bukti yang diajukan dalam konvensi dapat relevan bagi reconvensi, tetapi relevansi itu harus dinilai berdasarkan isu yang hendak dibuktikan. Pemisahan analitis ini penting agar pemeriksaan bersama tidak menimbulkan anggapan keliru bahwa bukti yang mendukung satu tuntutan otomatis membuktikan tuntutan yang lain.

Dari sisi praktisi, reconvensi yang berorientasi pada efisiensi perlu dirumuskan secara sistematis. Identitas para pihak harus konsisten dengan kedudukan ganda mereka; posita perlu memisahkan fakta yang menjadi dasar konvensi dari fakta yang mendasari reconvensi; dan petitum harus merumuskan secara pasti bentuk pemulihan yang diminta. Jika tuntutan berisi pengembalian uang, jumlah, penerima, dasar kewajiban, dan waktu pemenuhan perlu dijelaskan dengan terang. Jika tuntutan berkenaan dengan benda atau hak atas tanah, objek, alas hak, lokasi, luas, dan tindakan yang diminta harus diuraikan secara cermat. Kejelasan ini bukan formalitas belaka, melainkan prasyarat agar amar putusan tidak menimbulkan persoalan baru pada tahap pelaksanaan.

Dari sisi hakim, pengelolaan reconvensi memerlukan pertimbangan yang eksplisit mengenai penerimaan dan pokok tuntutan balik. Putusan sebaiknya memperlihatkan isu yang diperiksa, fakta yang dianggap terbukti, alat bukti yang dipertimbangkan, norma yang diterapkan, dan alasan mengabulkan atau menolak setiap tuntutan. Apabila konvensi dan reconvensi menghasilkan kesimpulan berbeda, perbedaan tersebut harus dijelaskan berdasarkan perbedaan dasar tuntutan dan pembuktiannya. Alasan yang jelas meningkatkan keterbukaan penalaran yudisial dan memudahkan para pihak memahami hasil perkara, termasuk ketika mereka mempertimbangkan upaya hukum.

Literatur yang membahas reconvensi telah menguraikan dasar hukum, penerapan pada sengketa tertentu, serta persoalan hubungan antara gugatan konvensi dan gugatan balik. Mokodongan et al. (2020), misalnya, mengkaji reconvensi dalam sengketa pertanahan. Hasibuan (2022) menelaah efektivitas gugatan balik harta bersama dalam konteks perkara perceraian, sedangkan Hidayah membahas keterkaitan antara konvensi dan penolakan reconvensi melalui analisis putusan. Kajian-kajian tersebut menjadi pijakan penting karena menunjukkan bahwa efektivitas reconvensi bergantung pada konteks perkara dan konstruksi tuntutan.

Artikel ini mengembangkan diskusi tersebut dengan menempatkan efisiensi sebagai persoalan desain prosedural yang harus diuji melalui beberapa dimensi sekaligus: pengurangan duplikasi proses, konsistensi putusan, keterpenuhan hak didengar, kualitas pertimbangan hakim, dan keterlaksanaan amar. Selain itu, artikel menguji kerangka tersebut melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026 beserta putusan tingkat pertama dan banding yang berkaitan. Dengan demikian, kebaruan yang diajukan bukan klaim bahwa reconvensi sebelumnya belum pernah diteliti, melainkan pengembangan kerangka evaluasi normatif yang menghubungkan fungsi efisiensi dengan jaminan proses yang adil.

Penelitian ini bersifat normatif dan menggunakan satu rangkaian putusan sebagai studi kasus utama. Karena itu, hasilnya tidak dimaksudkan sebagai pengukuran empiris mengenai rata-rata lama penyelesaian perkara reconvensi dibandingkan perkara terpisah. Penelitian ini juga tidak menyimpulkan bahwa pengajuan reconvensi secara otomatis menurunkan biaya perkara dalam setiap situasi. Panjar biaya, kebutuhan pembuktian, jumlah pihak, kompleksitas objek, dan tindakan prosedural yang muncul dalam perkara dapat berbeda-beda. Kesimpulan yang lebih kuat mengenai dampak kuantitatif membutuhkan data empiris lintas pengadilan, termasuk durasi proses, frekuensi penundaan, jumlah upaya hukum, biaya perkara, serta tingkat pelaksanaan putusan.

Agenda penelitian lanjutan dapat menguji kerangka normatif ini dengan membandingkan sejumlah putusan yang menerima, mengabulkan sebagian, menolak, atau menyatakan reconvensi tidak dapat diterima. Perbandingan tersebut dapat mengidentifikasi pola pertimbangan hakim mengenai koneksitas, kejelasan posita-petitum, kompetensi pengadilan, dan akibat prosedural ketika konvensi tidak dapat diterima. Penelitian empiris juga dapat mengevaluasi apakah pemeriksaan bersama benar-benar mengurangi duplikasi pembuktian atau justru memperpanjang persidangan dalam kategori

perkara tertentu. Dengan begitu, rekomendasi pembaruan praktik tidak hanya bertumpu pada asumsi efisiensi, tetapi juga didukung bukti tentang pengalaman pengadilan.

Putusan Nomor 1411 K/Pdt/2026 perlu dibaca secara hati-hati agar fungsi efisiensi rekonvensi tidak dibesar-besarkan. Dalam perkara tersebut, rekonvensi memuat tuntutan pengembalian uang dari pihak yang semula menjadi tergugat konvensi. Amar yang memerintahkan pengembalian uang sebesar Rp800.000.000,00 kepada Penggugat I Rekonvensi dan Rp300.000.000,00 kepada Penggugat II Rekonvensi memperlihatkan bahwa tuntutan balik dapat menghasilkan pemulihan yang konkret dalam perkara yang sama. Dengan demikian, pihak yang mengajukan tuntutan balik tidak hanya memperoleh ruang untuk membantah gugatan awal, tetapi juga dapat meminta pengadilan menetapkan kewajiban pihak lawan berdasarkan hubungan hukum yang didalilkan dan dibuktikan.

Namun, besarnya nilai uang dalam amar tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa proses berlangsung lebih cepat atau lebih murah dibandingkan gugatan terpisah. Putusan tersebut lebih tepat dipakai untuk menunjukkan kemungkinan struktural rekonvensi dalam menyatukan pemeriksaan tuntutan yang berkaitan. Klaim mengenai penghematan aktual membutuhkan pembandingan empiris yang tidak tersedia dalam penelitian normatif ini. Perbedaan tersebut penting dalam penulisan ilmiah agar kesimpulan tetap sebanding dengan jenis data yang digunakan. Analisis putusan dapat menjelaskan fungsi dan akibat hukum suatu mekanisme, tetapi tidak dapat menggantikan data komparatif mengenai durasi, biaya, dan beban kerja pengadilan.

Putusan tingkat pertama dan banding yang berkaitan juga memperlihatkan bahwa rekonvensi harus ditempatkan dalam keseluruhan struktur perkara, bukan diperlakukan sebagai prosedur yang berdiri sendiri. Pengujian di tingkat kasasi tidak mengubah kenyataan bahwa tuntutan konvensi dan rekonvensi mempunyai dasar serta objek pembuktian yang harus dianalisis secara terpisah, meskipun keduanya diperiksa dalam satu rangkaian. Bagi peneliti, hal ini mengingatkan pentingnya membaca pertimbangan hukum dan amar secara lengkap, bukan hanya mengutip bagian amar yang mendukung argumentasi. Penelitian lanjutan sebaiknya menelusuri seluruh pertimbangan pada tiap tingkat peradilan dan mencatat apakah isu koneksitas, beban pembuktian, serta pemulihan yang diminta dinilai secara eksplisit.

Secara normatif, penerapan rekonvensi yang efisien dapat diperkuat melalui pedoman praktik yang menekankan kejelasan struktur tuntutan, pengelolaan isu, dan perlindungan hak jawab. Pedoman tersebut tidak harus mengubah rekonvensi menjadi mekanisme yang kaku, sebab kebutuhan tiap perkara berbeda. Yang diperlukan adalah standar pemeriksaan yang membantu hakim mengidentifikasi sejak awal apakah tuntutan balik memiliki dasar yang cukup, apakah para pihak telah ditempatkan secara tepat, dan apakah penggabungan akan mendukung atau justru menghambat pemeriksaan. Standar seperti itu juga dapat membantu advokat menyusun gugatan balik secara lebih terukur dan mengurangi sengketa prosedural yang timbul dari rumusan tidak jelas.

Rekomendasi lain adalah agar pertimbangan putusan membedakan secara transparan antara alasan menerima rekonvensi untuk diperiksa dan alasan mengabulkan atau menolak pokok tuntutan. Penerimaan untuk diperiksa berkaitan dengan persoalan prosedural, sedangkan pengabulan berkaitan dengan terbukti atau tidaknya dasar hak yang diminta. Perbedaan ini akan meningkatkan konsistensi argumentasi dan memudahkan evaluasi akademik terhadap putusan. Di samping itu, pengadilan dapat memanfaatkan teknologi administrasi perkara untuk mengelola dokumen konvensi dan rekonvensi secara tertib. Meski demikian, teknologi hanya mendukung administrasi; ia tidak menggantikan penilaian hakim terhadap koneksitas, pembuktian, dan keadilan prosedural.

KESIMPULAN

Gugatan rekonvensi mempunyai kedudukan penting dalam hukum acara perdata Indonesia karena memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan tuntutan balik terhadap penggugat dalam perkara yang sedang berjalan. Dasar hukumnya terutama terdapat dalam Pasal 132a dan Pasal 132b HIR serta Pasal 157 dan Pasal 158 RBg. Walaupun diperiksa dalam satu nomor perkara, konvensi dan rekonvensi pada prinsipnya merupakan tuntutan yang mempunyai kedudukan mandiri. Karena itu, keberadaan atau hasil gugatan konvensi tidak secara otomatis menghapus hak untuk memperoleh pemeriksaan terhadap rekonvensi (HIR, n.d., Pasal 132a–132b; RBg, n.d., Pasal 157–158).

Sebagai instrumen efisiensi, rekonvensi mempunyai keunggulan karena dapat mencegah duplikasi proses, mengurangi kebutuhan membuka perkara baru, menghemat waktu dan biaya, serta

mengurangi risiko lahirnya putusan yang saling bertentangan. Fungsi tersebut selaras dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, efisiensi tidak boleh dipahami sebagai alasan untuk mengabaikan hak prosedural. Rekonvensi harus dirumuskan dengan jelas mengenai pihak, posita, dan petitum, berada dalam kompetensi pengadilan, dan memberikan kesempatan yang seimbang kepada pihak lawan untuk menjawab serta membuktikan (Republik Indonesia, 2009, Pasal 2 ayat (4)).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1411 K/Pdt/2026 memperlihatkan fungsi konkret rekonvensi. Dalam perkara tersebut, Tergugat Konvensi mengajukan tuntutan balik mengenai pengembalian uang dan pengadilan pada akhirnya mengabulkan sebagian rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan Rp1.100.000.000,00 kepada para Penggugat Rekonvensi. Penyelesaian tersebut menunjukkan bahwa rekonvensi dapat menghasilkan putusan substantif dalam perkara yang sama sehingga tidak diperlukan proses terpisah untuk memperoleh perlindungan atas tuntutan balik yang telah terbukti.

Dengan demikian, rekonvensi layak diposisikan sebagai instrumen manajemen perkara dan efisiensi penyelesaian sengketa, bukan sekadar hak membalas gugatan. Efisiensi yang ideal adalah efisiensi yang tetap menjaga fairness, kepastian hukum, dan kualitas putusan. Penguatan pedoman mengenai penyusunan dan pemeriksaan rekonvensi diperlukan agar penerapan mekanisme tersebut lebih konsisten. Hakim perlu menyeimbangkan kebutuhan penyelesaian yang cepat dengan kewajiban memeriksa setiap tuntutan secara cermat dan memberikan pertimbangan hukum yang jelas. Dengan pendekatan proporsional tersebut, rekonvensi dapat menjadi salah satu mekanisme penting untuk mewujudkan peradilan perdata yang sederhana, cepat, berbiaya ringan, dan mampu memberikan penyelesaian sengketa secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fikry, A. H., Afandi, M. R., & Latifiani, D. (2021). National law development through civil procedure law reform as a manifestation of state goals during the COVID-19 pandemic. *Lex Scientia Law Review*, 5(2), 41–64. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i2.50483>
- Hasibuan, P. T. M. (2022). Menakar efektivitas gugatan balik harta bersama dalam perkara konvensi perceraian di pengadilan. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 8(2), 118–132. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v8i2.6136>
- Herziene Indonesisch Reglement (HIR). (n.d.). *Pasal 132a dan Pasal 132b*.
- Hidayah, N. P. (2024). Penolakan rekonvensi: Keterkaitan dengan konvensi: Kajian Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr. *Jurnal Yudisial*, 17(3), 312–329. <https://doi.org/10.29123/jy.v17i3.700>
- Iskandar, M., & Agustina, L. (2019). Penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam kumulasi cerai gugat dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(1), 241–265. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i1.4403>
- Isman. (2021). Kumulasi gugatan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 57–78. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.370>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). *Putusan Nomor 1411 K/Pdt/2026*.
- Marzuki, P. M. (2022). The essence of legal research is to resolve legal problems. *Yuridika*, 37(1), 37–58. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.34597>
- Mokodongan, R., Pinasang, D. R., & Lowing, N. S. (2020). Gugatan rekonvensi dalam sengketa pertanahan menurut perspektif hukum perdata. *Lex Privatum*, 8(2), 126–133.
- Navisa, F. D. (2023). Pengaturan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 21(2), 84–99. <https://doi.org/10.32528/faj.v21i2.22966>
- Nuh, F. I., Herwastoeti, H., & Hapsari, D. R. I. (2022). Implementation of e-court in civil life settlement to realize simple principles quickly and low costs (study in Malang District Court Class 1a). *Indonesia Law Reform Journal*, 2(3), 367–381. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.23264>
- Pagari, F. M., Thalib, M. C., & Elfikri, N. F. (2025). Juridical analysis of judges legal considerations on the reconvention lawsuit for transfer of property certificates. *Estudiante Law Journal*, 7(1), 166–178. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i1.30559>
- Pengadilan Negeri Wonosobo. (2024). *Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Wsb*.

- Pengadilan Tinggi Semarang. (2025). *Putusan Nomor 94/PDT/2025/PT SMG*.
- Rachmainy, L., & Rahmawati, E. (2017). Penerapan rekonvensi sebagai hak istimewa tergugat dalam perkara perceraian (talak) di Pengadilan Agama. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 2(2), 299–315. <https://doi.org/10.35706/dejure.v2i2.1306>
- Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). (n.d.). *Pasal 157 dan Pasal 158*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Sabda, I. N. S. (2015). Syarat materil dan formal gugatan rekonvensi dalam perkara perdata. *Lex Privatum*, 3(2), 70–77